



DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa

Hakim Pengadilan Negeri Surabaya

Mengingat Peraturan perundang undangan yang berlaku

MENGADILI

Menyatakan terdakwa yang identitasnya tersebut di balik ini telah terbukti dengan sah

dan menyakinkan bersalah melakukan pelanggaran Pasal

Memidana ia dengan Pidana denda Rp. 50.000,- / 1 (satu) hari kurungan

Membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,-

Memerintahkan barang bukti

Diputuskan hari ini Rabu tanggal 18-10-2023 oleh Hakim dan pada

hari ini juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum dihadiri oleh :

Panitera

Belyn SR

Hakim

Slamat Supto

PERNYATAAN TERDAKWA

Saya menerima / tidak menerima putusan yang telah dijatuhkan

Terdakwa